

**PENGADILAN NEGERI DOMPU  
JALAN BERINGIN NOMOR 02  
DOMPU KABUPATEN DOMPU**

Catatan putusan Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan perkara  
Pasal 209 ayat (1) KUHP

**Nomor : 03/Pid.C/2018/PN DPU**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ARDIANSYAH Als. ARDIAN;**  
Tempat lahir : Dompus;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Dorotaloko, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;  
A g a m a : Is l a m ;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **MUSLIMIN Als. AGUS;**  
Tempat lahir : Bima;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Rada, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Alamat lain : Dusun Dorotaloko, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;  
A g a m a : Is l a m ;  
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. Hakim
- EMALIA PRAMITA, SH Panitera Pengganti ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tertanggal 03 Maret 2018;

Atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI MAKRUF**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai HUMAS di proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Utama Karya);
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian besi ulir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan masyarakat bahwa ada pencurian besi ulir pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 bertempat di arel lokasi Dam Tanju yang beralamat di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi langsung ke lokasi dan menemukan bahwa benar telah terjadi pencurian besi ulir;
- Bahwa yang telah mengambil besi ulir dari Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Utama Karya) adalah Terdakwa I Ardiansyah Als Ardian dan Terdakwa II Muslimin Als. Agus;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa I Ardiansyah Als Ardian dan Terdakwa II Muslimin Als. Agus membawa besi ulir milik proyek Dam Tanju dengan menggunakan mobil Truk Merk Ragasa warna kuning dengan Nomor Polisi : EA 8651 AZ;
- Bahwa benar jumlah besi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 11 (sepelas batang besi ulir panjang dengan ukuran sekitar 6 (enam) meter dan 1 (satu) batang besi ulir yang sudah terpotong;

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 2 dari 10 hal



- Bahwa Para Terdakwa sudah memindahkan besi ulir tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan jarak sekitar 1 kilometer;
  - Bahwa pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui telah mengambil besi ulir tersebut dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi harga besi yang diambil oleh para Terdakwa sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) untuk mengambil besi ulir tersebut;
  - Bahwa besi ulir tersebut sekarang dijadikan barang bukti perkara ini;
  - Bahwa Saksi melaporkan para Terdakwa ke Polsek Manggelewa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**2. SAKSI SANUSI** bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Pelaksana proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian besi ulir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan masyarakat bahwa ada pencurian besi ulir pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 bertempat di arel lokasi Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) yang beralamat di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi langsung ke lokasi dan menemukan bahwa benar telah terjadi pencurian besi ulir;
- Bahwa yang telah mengambil besi ulir dari Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) adalah Terdakwa I Ardiansyah Als Ardian dan Terdakwa II Muslimin Als. Agus;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa I Ardiansyah Als Ardian dan Terdakwa II Muslimin Als. Agus membawa besi ulir milik proyek Dam Tanju dengan menggunakan mobil Truk Merk Ragasa warna kuning dengan Nomor Polisi : EA 8651 AZ;

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 3 dari 10 hal



- Bahwa benar jumlah besi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 11 (sepelas) batang besi ulir panjang dengan ukuran sekitar 6 (enam) meter dan 1 (satu) batang besi ulir yang sudah terpotong;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah memindahkan besi ulir tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan jarak sekitar 1 kilometer;
  - Bahwa pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui telah mengambil besi ulir tersebut dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi harga besi yang diambil oleh para Terdakwa sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) untuk mengambil besi ulir tersebut;
  - Bahwa besi ulir tersebut sekarang dijadikan barang bukti perkara ini;
  - Bahwa Saksi melaporkan para Terdakwa ke Polsek Manggelewa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. **SAKSI ARHAM** bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian besi ulir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan masyarakat bahwa ada mobil Truk Merk Ragasa warna kuning dengan Nomor Polisi : EA 8651 AZ membawa besi ulir pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 bertempat di arel lokasi Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) yang beralamat di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi memberitahu Timsus dan saksi sebagai BHABINKAMTIBMAS Desa setempat dmintai bantuan untuk menghadang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi memberhentikan mobil truk tersebut di jalan Lintas Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu tepatnya di depan sekolah pesantren;

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 4 dari 10 hal



- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa I Ardiansyah Als Ardian dan Terdakwa II Muslimin Als. Agus membawa besi ulir milik proyek Dam Tanju dengan menggunakan mobil Truk Merk Ragasa warna kuning dengan Nomor Polisi : EA 8651 AZ;
- Bahwa benar jumlah besi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 11 (sepelas) batang besi ulir panjang dengan ukuran sekitar 6 (enam) meter dan 1 (satu) batang besi ulir yang sudah terpotong;
- Bahwa pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui telah mengambil besi ulir tersebut dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
- Bahwa dari laporan masyarakat para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut pada malam hari;
- Bahwa dari laporan yang saksi terima harga besi yang diambil oleh para Terdakwa sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa besi ulir tersebut sekarang dijadikan barang bukti perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) untuk mengambil besi ulir tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI SYAIFULLAH Alias SYAIFUL, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian besi ulir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui para Terdakwa telah mengambil besi ulir dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) akan tetapi pada saat Saksi mengajak Terdakwa I Ardiansyah Als Ardian dan Terdakwa II Muslimin Als. Agus memuat kayu tiba-tiba diperjalanan di jalan Lintas Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu tepatnya di depan sekolah pesantren Truk milik Saksi distop oleh Anggota Polisi dan menginterogasi para Terdakwa serta meminta Saksi untuk membuka bagian pintu belakang Truk, setelah di buka ternyata ditemukan 11 (sebelas) batang besi ulir dan 1 (satu) batang besi ulir yang terpotong;

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 5 dari 10 hal



- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi memberitahu Timsus dan saksi sebagai BHABINKAMTIBMAS Desa setempat diminta bantuan untuk menghadang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui telah mengambil besi ulir tersebut dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut dan menaruhnya di atas Truk milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Selanjutnya dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil besi ulir dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) pada hari Sabtu jam 22.00 Wita ;
- Bahwa besi tersebut para Terdakwa simpan di pinggir jagung yang jaraknya setengah kilo dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) kemudian para Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu jam 07.00 Wita para Terdakwa memindahkan besi ulir tersebut ke atas truk milik Saksi Syaifullah tanpa sepengetahuan Saksi Syaifullah;
- Bahwa rencananya besi ulir tersebut akan para Terdakwa jual timbang di Desa Lanci I;
- Bahwa kisaran harga jual besi tersebut jika para Terdakwa berhasil jual timbang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rencana akan para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa para Terdakwa baru kali ini mengambil besi dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
- Bahwa para Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 6 dari 10 hal



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDIAN dan Terdakwa II MUSLIMIN Als AGUS;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat di kwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDIAN dan Terdakwa II MUSLIMIN Als AGUS telah mengambil besi ulir dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) pada hari sabtu jam 22.00 Wita ;
- Bahwa benar besi tersebut para Terdakwa simpan di pinggir jagung yang jaraknya setengah kilo dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 jam 07.00 Wita para Terdakwa memindahkan besi ulir tersebut ke atas truk milik Saksi Syaifullah tanpa sepengetahuan Saksi Syaifullah;
- Bahwa benar para Terdakwa diketahui telah mengambil besi ulir dari proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Hutama Karya) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pada saat para Terdakwa membawa besi ulir tersebut menggunakan truk menuju ke arah lancijaya;

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 7 dari 10 hal.



- Bahwa benar para Terdakwa mengaku akan menjual timbang besi tersebut dan berencana akan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa besi ulir tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang dikwalifikasinya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bahwa para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP dikenal pemidanaan bersyarat, dimana sipelaku kejahatan dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Sistem pemidanaan ini dikenakan bilamana Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang tidak bersifat benar-benar jahat yang berakibat serius bagi orang lain ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para Terdakwa merugikan proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Utama Karya) ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 8 dari 10 hal



Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDIAN dan Terdakwa II MUSLIMIN Als AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDIAN dan Terdakwa II MUSLIMIN Als AGUS oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang besi ulir yang panjangnya 3,5 Meter;
- 1 (satu) batang besi ulir yang sudah terpotong;

Dikembalikan kepada proyek Dam Tanju dalam hal ini NKHK (Nindya Karya dan Utama Karya);

- 1 (satu) unit mobil truk Merk RAGASA PS 120, warna kuning, dengan Nomor Polisi EA 8651 AZ, nomor mesin 4D34D-434783, nomor rangka MHMF349H4R004770, atas nama pemilik HERIYANTO CANDRA;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil truk Merk RAGASA PS 120, warna kuning, dengan Nomor Polisi EA 8651 AZ, nomor mesin 4D34D-434783, nomor rangka MHMF349H4R004770, atas nama pemilik HERIYANTO CANDRA;
- 1 (satu) kunci kontak mobil truk;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SYAIFULLAH ALIAS SYAIFUL

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : RABU, tanggal 04 April 2018 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh EMALIA PRAMITA,

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 9 dari 10 hal



SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri oleh para Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.

Hakim,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Catatan Persidangan No. 03/Pid.C/2018/PN Dpu hal. 10 dari 10 hal